

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengetahuan adalah kekuatan terbesar yang mengubah kehidupan manusia. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia, dimulai dari ditemukan, dipahami serta disebarkannya pengetahuan dari individu ke masyarakat luas sebenarnya disitulah proses pendidikan diawali. Ditinjau dari sudut pandang tersebut, pendidikan berawal dari masa sebelum manusia mengenal tulisan. Pendidikan dalam pengertian yang paling sederhana dan kita lakukan sebagai manusia merupakan proses transfer budaya yang meliputi sistem pengetahuan, penggunaan bahasa, penyebaran agama, mata pencaharian masyarakat dan lain sebagainya.

Bergeser pada pendidikan di nusantara pada masa kolonialisme, pendidikan yang dikembangkan saat itu secara tidak langsung, pengaruh politik etis terutama di bidang pendidikan membuahkan dampak positif bagi kemunculan kaum pendidik dan pergerakan di Indonesia seperti Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang secara murni menemukan identitas pendidikan yang sesungguhnya yang berorientasi pada manusia sejati dan manusia merdeka berlandaskan pada budaya, bahasa, adat istiadat, moral, baca tulis hitung dan komponen pendidikan lainnya.

Memasuki masa Kemerdekaan dengan semangat mengisi tata kehidupan dan pembangunan, pemerintah terkendala dengan intimidasi kolonialisme yang menimbulkan pergolakan politik. Walaupun kondisi pada saat itu tidak kondusif untuk memprioritaskan pendidikan, pemerintah berhasil menghasilkan Undang-

Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 sebagai produk hukum tentang Pendidikan. Mohammad Yamin yang pada saat itu adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan memberi penegasan posisi pendidikan sebagai landasan dari pembangunan nasional masyarakat Indonesia, artinya pendidikan harus berorientasi pada tata nilai sosial yang menjadi identitas bangsa tanpa melupakan corak budaya, tradisi, bahasa, agama, ras serta suku yang beraneka ragam dengan tujuan mendegradasi sistem pendidikan warisan kolonial.

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari penyebab utama dari perubahan jaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan secara nasional. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) di dunia pendidikan menghadapi perubahan dari segi sosial, budaya, dunia kerja dan teknologi yang semakin pesat dikarenakan disrupsi teknologi sebagai konsekuensi dari hadirnya industri 4.0 (sistem siber-fisik). Namun pendidikan di Indonesia secara konsisten menduduki peringkat terbawah di berbagai survei pendidikan tingkat internasional.

Survei PISA (*Program from International Student Assesment*) menemukan bahwa hampir 90% siswa Indonesia memiliki kemampuan berpikir yang rendah bahkan cenderung sangat rendah. Banyak keluhan dari perusahaan dengan alasan tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh industri dengan lulusan yang dihasilkan oleh sekolah dan kampus. Pentingnya menempuh pendidikan yang sesuai dengan minat agar lebih *passionate* selama menjalaninya. Selain itu, kurikulum pendidikan tinggi dianggap terlalu kaku sehingga menghabiskan waktu dan tidak sempat untuk mengembangkan *passion* serta *soft skill* lainnya.

Meningkatnya standar tuntutan zaman pada dunia pendidikan mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan sesuai dengan tugasnya berusaha melakukan relevansi lulusan pendidikan tinggi sebagai bentuk penggenapan dari tujuan negara di bidang pendidikan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Kebijakan MBKM membuat inovasi program yang bertujuan mendorong kualitas mahasiswa dari sisi pendidikan dengan menetapkan kebijakan untuk Perguruan Tinggi yaitu Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang ditetapkan dalam Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Program MBKM dikembangkan sebagai upaya dari negara untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (2) yang menerangkan bahwa pendidikan harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap atau *up to date* akan perubahan zaman.

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan bentuk kebijakan gagasan Kemendikbudristek yang mendesain program dimana memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk mempertajam kemampuan sesuai bakat dan minat sebagai langkah awal mempersiapkan karir sebelum lulus dari perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Penerapannya memungkinkan untuk segera dilangsungkan dengan hanya mengubah peraturan menteri, tanpa harus mengatur Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang. Kebijakan Merdeka Belajar

Kampus Merdeka ini memiliki beberapa program yang telah dijalankan sejak awal dibuka pada tahun 2020 lalu.

Esensi MBKM adalah sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Kebijakan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa selama ini mahasiswa hanya mengikuti mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Program Studi (PPS) Sarjana Terapan yang distrukturkan dalam berbagai mata kuliah dengan beban belajar minimal 144 sks. Penyebab mekanisme penetapan bahan kajian, beban belajar, serta mata kuliah yang kaku sehingga seringkali berdampak pada potensi minat dan bakat mahasiswa yang hanya dikemas secara general dalam mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi.

Melalui kebijakan ini, Kemendikbudristek mengeluarkan peraturan yang memberikan hak kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah diluar dari program studi selama 1 semester dan menjalankan kegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester, sehingga total program yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa adalah sebanyak 3 program berbeda yang ditempuh dalam 3 semester selama perkuliahan.

Salah satu program dari MBKM yang menjadi perhatian dari peneliti adalah program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) yang diluncurkan sejak Senin, 12 April 2021 silam. PMM menerapkan sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi dalam negeri yang juga meng-*highlight* nilai budaya kedaerahan pada setiap daerah yang menjadi tujuan pertukaran mahasiswa. Berdasarkan data dari PIC MBKM Universitas Merdeka Malang, pada PMM Batch 1 (2021), Unmer mengirimkan 60 mahasiswa dari berbagai prodi berbeda untuk mengikuti program

ini secara daring karena pada saat itu masih terkendala Covid-19 sehingga mobilisasi terbatas. Kemudian pada PMM Batch 2 tahun 2022, total mahasiswa peserta *Outbond* berjumlah 27 orang dan dilakukan secara luring di lokasi PT Penerima. Sedangkan pada tahun 2023, PMM Batch 3 *Outbond* Unmer Malang mengirimkan mahasiswa sebanyak 31 orang ke berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pada PMM *Batch* 1 & 2, semua fakultas di Universitas Merdeka Malang memiliki mahasiswa yang dikirim untuk menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi lain kecuali Fakultas Teknologi Informasi (FTI). Namun, berdasarkan informasi terbaru usai diumumkannya peserta yang lolos untuk PMM *Batch* 3 pada Juni 2023, FTI akhirnya mengirimkan 2 orang mahasiswanya untuk mengikuti pertukaran mahasiswa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan fakultas yang paling tinggi jumlah mahasiswa peserta program PMM *Batch* 1, 2 dan 3 dengan total sebanyak 40 orang. Situasi ini menampilkan kesenjangan antara FEB dengan FTI sehingga menarik untuk diteliti terkait implementasi dari MBKM khususnya Program PMM di Fakultas dan Program Studi.

Tentu saja program ini memiliki keunikan yang khas ketika diterapkan pada masing-masing perguruan tinggi, baik dari segi pengembangan kurikulum di program studi hingga implementasinya pada mahasiswa. Dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul:

**“KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) -
(STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERTUKARAN
MAHASISWA MERDEKA (PMM) DI UNIVERSITAS MERDEKA**

MALANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti menentukan terkait rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana proses Implementasi Kebijakan MBKM Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Merdeka Malang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka ditentukan tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan menjelaskan proses mengimplementasikan Kebijakan MBKM Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Merdeka Malang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun berpedoman pada rumusan masalah dan tujuan, maka diharapkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Publik di Universitas Merdeka Malang serta mengembangkan kerangka berpikir secara ilmiah.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Implementasi Kebijakan MBKM dan Program-programnya di Universitas Merdeka Malang.

3. Manfaat Praktis

Menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan serta menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Teori Implementasi Kebijakan dan penerapannya di lapangan. Manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan teori mengenai Implementasi Kebijakan MBKM di Universitas Merdeka Malang di masa yang akan datang. Sementara manfaat bagi almamater adalah hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian terkait manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan implementasi Kebijakan MBKM Program PMM di Universitas Merdeka Malang.